



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan cepat, tepat, dan bertanggung jawab atas pengaduan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, menegaskan perlunya penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab atas pengaduan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *Whistleblower system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

5. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.
6. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower*.
7. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB II WHISTLEBLOWER

Pasal 2

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh ASN dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TPP.

Pasal 3

Whistleblower mempunyai hak:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Gubernur dalam rangka penyelesaian pengaduan oleh *whistleblower* membentuk TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;

- c. Administrator;
 - d. Tim Penelaah; dan
 - e. Tim Audit.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintahan dan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower*.

Pasal 6

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TPP wajib:

- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Gubernur; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara:
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada TPP.

- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
- telepon/SMS/ *WhatsApp*;
 - faksimile;
 - surat;
 - kotak pengaduan;
 - surat elektronik; dan/atau
 - website Whistleblower System* yang secara khusus disediakan oleh TPP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas *whistleblower* dengan jelas.

BAB V PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 8

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TPP meliputi:

- registrasi;
- verifikasi/telaah;
- pemeriksaan/audit; dan
- tindak lanjut.

Pasal 9

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower* diberikan nomor register.

Pasal 10

- TPP melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
- Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit;
- Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka:
 - TPP meminta informasi tambahan kepada *whistleblower* jika identitasnya jelas; dan/atau
 - tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila:
 - identitas *whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - ASN dan/atau Pejabat lain yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi tidak jelas;
 - materi pengaduan tidak jelas; dan/atau

4. ASN dan/atau Pejabat lain yang dilaporkan telah meninggal.

Pasal 11

- (1) TPP melakukan pemeriksaan/audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN atau Pejabat lain.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP mengkaji/menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (3) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat komponen sebagai berikut:
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan pemeriksaan;
 - d. hasil pemeriksaan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (4) TPP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 12

TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *whistleblower* dapat menghubungi TPP dengan menyebutkan nomor register pengaduannya.
- (2) TPP wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *whistleblower*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Juni 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR. 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011